



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 11 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 10 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 Januari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 30 Januari 2002;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir kumpul di rumah paman Pemohon;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Anak Pertama umur 19 tahun

2. Anak Kedua umur 14 tahun

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan;

1. Bahwa, pada tanggal 11 April 2017 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon di sa'at Pemohon berkerja dan sejak itu tidak pernah pulang kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

2. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon sekarang namun belum berhasil;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

4. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui siaran radio Nirwana FM Banjarbaru, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK -----, tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 30 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor -----, tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Karamunting;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kepergian Termohon, namun saksi mengetahui Termohon tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di -----, Kota

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon yang ada di Jawa, namun tidak berhasil, karena keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perceraian antara orang Islam, maka berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Nomor 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana masalah tersebut masuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui siaran radio Nirwana FM Banjarbaru, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 11 April 2017 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ketika Pemohon bekerja, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang. Selama itu pula, Termohon tidak pernah kirim kabar berita, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga berdasarkan alasan tersebut, pada pokoknya Pemohon memohon agar dirinya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan materi perkara ini, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dihubungkan dengan bukti surat P.1 yang berupa akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan berdasarkan bukti surat P.2 yang juga merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya. Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil. Dan baik saksi maupun keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Gaib yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon,

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti pula bahwa Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon itu, Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Termohon tetapi hingga saat ini tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, di mana Termohon telah pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu pula Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Termohon tersebut telah memenuhi unsur “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi unsur di atas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika keadaan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa tersebut tetap dipertahankan dan tetap berlangsung seperti itu, maka justru tidak akan memberikan kemaslahatan, dan sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Padahal dalam hukum Islam menghindari *mafsadat* itu lebih diutamakan dibanding mengharapkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Oleh karenanya memutuskan ikatan perkawinan dalam keadaan tersebut dinilai lebih maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz 1 Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1441 Hijriah**, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**

**Hamdani, S.E.I., M.H..**

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fatimah**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp300.000,00
.		

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6	Meterai	Rp 6.000,00
.		
5		
	<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp416.000,00</u></b>
	<b>(empat ratus enam belas ribu rupiah)</b>	

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bjb